



**MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA**

NOMOR M.HH-04.AH.11.01 TAHUN 2021

TENTANG

**PENGESAHAN PERNYATAAN KEPUTUSAN MUSYAWARAH III MAJELIS SYURA
PERUBAHAN ANGGARAN DASAR DAN ANGGARAN RUMAH TANGGA
PARTAI KEADILAN SEJAHTERA**

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang** : a. bahwa Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia telah menerima Surat Permohonan dari Dewan Pimpinan Pusat Partai Keadilan Sejahtera Nomor B-02/K/DPP-PKS/2021, tanggal 05 Maret 2021, perihal Permohonan Pendaftaran Perubahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Partai Keadilan Sejahtera;
- b. bahwa permohonan sebagaimana tersebut pada huruf a, telah memenuhi ketentuan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik dan telah memenuhi ketentuan Pasal 10, Pasal 11, Pasal 12, Pasal 13 dan Pasal 14 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pendaftaran Pendirian Badan Hukum, Perubahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga, serta Perubahan Kepengurusan Partai Politik;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b tersebut di atas, perlu dibuat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tentang Pengesahan Pernyataan Keputusan Musyawarah III Majelis Syura Perubahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Partai Keadilan Sejahtera;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2008, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran

- Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2011, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);
2. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 292 Tahun 2014, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
 3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 68 Tahun 2019 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 203);
 4. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1473) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2018 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 29 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1135);
 5. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pendaftaran Pendirian Badan Hukum, Perubahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga, serta Perubahan Kepengurusan Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 25);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA TENTANG PENGESAHAN PERNYATAAN KEPUTUSAN MUSYAWARAH III MAJELIS SYURA PERUBAHAN ANGGARAN DASAR DAN ANGGARAN RUMAH TANGGA PARTAI KEADILAN SEJAHTERA.
- KESATU : Mengesahkan Perubahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Partai Keadilan Sejahtera, dengan kedudukan kantor tetap di MD Building, Jalan T.B. Simatupang Nomor 82, Pasar Minggu, Jakarta Selatan, DKI Jakarta 12520, Telp. (021) 78842116 Fax (021) 78846456, yang dinyatakan dalam Akta Notaris Nomor 06, tanggal 04 Maret 2021 tentang Pernyataan Keputusan Musyawarah III Majelis Syura Perubahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Partai Keadilan Sejahtera, yang dibuat di hadapan Aulia Taufani, S.H., Notaris berkedudukan di Jakarta Selatan.
- KEDUA : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH-24.AH.11.01 Tahun 2020, tanggal 16 November 2020, tentang Pengesahan Pernyataan Keputusan Musyawarah Majelis Syura

Perubahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Partai Keadilan Sejahtera, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

KEEMPAT : Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 19 April 2021

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,



[Handwritten Signature]
LYASONNA H. LAOLY